



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

I **NAMMING**, Tempat/Tanggal Lahir Corawali, 31 Desember 1960; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Alamat: Dsn Corawali RT001/RW001, Kelurahan/Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa, 17 September 2024 Pemohon hadir di persidangan dan mengajukan surat permohonan pencabutan tertanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tanggal 2 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Sdr **Dicabut**, dengan alasan bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan ulang dengan jenis permohonan yang berbeda dan Pemohon ingin melakukan upaya lainnya di kantor/dinas terkait yang memproses mengenai data administrasi Pemohon, sehingga permohonan Pemohon *a quo* dicabut.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut atas inisiatif dari Pemohon tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan Hakim menilai pencabutan Permohonan dalam perkara ini tidak ada pihak lain yang terganggu atau dirugikan hak-haknya atas permohonan pencabutan permohonan ini dan pencabutan permohonan berdasarkan alasan yang patut dan tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan Permohonan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dicabut, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang diperintahkan supaya mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register induk perkara permohonan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara permohonan tersebut, dan oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dihukum supaya membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara permohonan yang terdaftar dalam register nomor 31/Pdt.P/2024/PN Sdr tidak dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register induk perkara permohonan nomor 31/Pdt.P/2024/PN Sdr;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, 19 September 2024 dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.100.000,-
- PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,-
- PNBP Surat Kuasa	: -
- PNBP Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
- Biaya Penerjemah	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,- ±
Jumlah	Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)